



SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

BUKU 4

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI UNTUK GURU

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

2009





SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

BUKU 4

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI UNTUK GURU

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2009

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2009**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
Buku 4 Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru
Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru (PLPG)

Tim Penyusun

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. Ahmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik Ditjen PMPTK)
Prof. Dr. A. Mukhadis, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Drs. Suyud, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Adi Rahmat (Universitas Pendidikan Indonesia)
Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si, MM. (Direktorat Profesi Pendidik)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed (Direktorat Profesi Pendidik)

Kontributor

Prof. Sunardi, Ph.D. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Wahyu Hardiyanto (Universitas Negeri Semarang)

Copyright © 2009, Departemen Pendidikan Nasional
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

ISBN 978-979-8439-59-9

KATA PENGANTAR

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru adalah S-1/D-IV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan revisi pedoman sertifikasi guru dalam jabatan. Pedoman ini berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penilaian portofolio, prosedur penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru, dan deskripsi tugas konsorsium sertifikasi guru. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru.

Jakarta, Maret 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.

NIP. 131124234

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Tujuan	3
	D. Sasaran	3
BAB II	POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 2009	5
BAB III	MEKANISME SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	11
	A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara	11
	B. Mekanisme Registrasi Peserta	14
BAB IV	KEGIATAN GURU DALAM PROSES SERTIFIKASI	19
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	25

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Format A.1.1/Format A1.2 Formulir Pendaftaran 27
Lampiran 2	Panduan Pengisian Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 29
Lampiran 3	Tatacara Pemberian Nomor Peserta 35
Lampiran 4	Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6) 37
Lampiran 5	Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran/Guru Kelas/Guru yang Diangkat dalam Jabatan Pengawas (Digit 7, 8, 9) 54
Lampiran 6	Format B1.1 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola Penilaian Portofolio 64
	Format B1.2 Daftar Peserta Sertifikasi Guru Pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung 65
Lampiran 7	Format B2.1 Daftar Peserta Sertifikasi Guru SLB Pola Penilaian Portofolio..... 66
	Format B2.2 Daftar Peserta Sertifikasi Guru SLB Pola Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung 67
Lampiran 8	Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 68

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S-1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S-1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD/Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S-1/D-IV Jurusan/Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keprofesionalan, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta).

Guru sebagai peserta sertifikasi perlu memahami dan melaksanakan ketentuan, mulai dari pemberkasan, penyusunan portofolio/dokumen, hingga tindak lanjutnya. Oleh sebab itu, perlu disusun Buku Pedoman dan Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan akan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukan Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

7. Keputusan Mendiknas Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
8. Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

C. Tujuan

Pedoman sertifikasi guru ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi guru yang mengikuti sertifikasi baik melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio maupun pemberian sertifikat pendidik secara langsung.


D. Sasaran

Sasaran utama pedoman ini adalah guru dalam jabatan baik guru PNS maupun non PNS tahun 2009 yang akan mengikuti sertifikasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

1. Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio¹

- a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi¹ yang memenuhi persyaratan menyusun **portofolio**² dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

¹ Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio.

- b. Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB) untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk dinilai.
- c. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor³ yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3).
- d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- e. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA⁴).
- f. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
 - 1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (misal melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849. Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

¹ Guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

² Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

³ Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK penyelenggara.

⁴ Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

- 2) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan **proses baku** sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 5 dan Suplemen Buku 5). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika peserta belum lulus, diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk dilakukan pembinaan/peningkatan kompetensi.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung

- 1) Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c mengumpulkan **dokumen**¹.
- 2) Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi² untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat pengantar resmi.
- 3) LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh 2 (dua) asesor³ yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3).
- 4) Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila dokumen yang dikumpulkan yang tidak

¹ Dokumen berupa fotocopy ijazah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas pengajar, dan berkas lain terkait. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung disebut **dokumen**.


² Khusus guru SLB melalui dinas pendidikan provinsi.

³ Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK penyelenggara.

memenuhi persyaratan, maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/provinsi) dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

A. Mekanisme Kerja Institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antar institusi penyelenggara sertifikasi disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Hubungan Kerja antar institusi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Hubungan kerja dan aktivitas antar dan setiap institusi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG): (a) merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan (b) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK menetapkan standarisasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam bentuk Panduan Sertifikasi Guru (Buku 1 s.d Buku 5).
2. KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK untuk menyampaikan hasil sinkronisasi dan standarisasi sertifikasi guru.
3. Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
4. Dinas pendidikan provinsi melakukan sosialisasi panduan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini bisa dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK.
5. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada para guru di wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan **portofolio/dokumen**, dan (6) jadwal penyerahan portofolio/dokumen.
6. Guru peserta sertifikasi menyusun portofolio/dokumen dan menyiapkan berkas lain yang diperlukan, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau ke dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB.
7. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memverifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran; mengadministrasikan portofolio/dokumen guru beserta kelengkapan lainnya; dan membuat daftar peserta

sertifikasi. Selanjutnya Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi menyerahkan portofolio/dokumen beserta daftar peserta kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.

8. Daftar peserta sertifikasi guru juga diserahkan kepada LPMP dan dinas pendidikan provinsi. LPMP melakukan verifikasi data dan dinas pendidikan provinsi membuat rekapitulasi data peserta sertifikasi guru tingkat provinsi.
9. LPMP menyampaikan daftar peserta sertifikasi guru ke Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi¹
10. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru melaksanakan penilaian portofolio/verifikasi dokumen dan memberikan laporan hasilnya kepada KSG.
11. KSG memverifikasi hasil penilaian portofolio/verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut disampaikan kembali ke Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi untuk diumumkan².
12. Rayon LPTK mengumumkan hasil sertifikasi guru (penilaian portofolio, PLPG, verifikasi dokumen) dan menyerahkan sertifikat kepada guru yang lulus.
13. Dalam kondisi tertentu³, hasil sertifikasi guru dan sertifikat pendidik dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diteruskan kepada guru.

¹ Data ini dapat digunakan untuk pengecekan portofolio yang dikirim dinas pendidikan kabupaten/kota

² LPTK mengumumkan hasil penilaian portofolio jika proses verifikasi oleh KSG telah final. Jika belum final, proses verifikasi terus dilakukan dan LPTK terus melakukan pengecekan data.

³ Misal letak geografis LPTK jauh dari domisili para peserta.


14. Daftar hasil sertifikasi guru dan rekapitulasi penerima sertifikat pendidik ditembuskan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota dan LPMP.

15. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan pengumuman hasil sertifikasi dan menyerahkan sertifikat pendidik kepada guru.
16. Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik memberikan Nomor Registrasi Guru (NRG) kepada guru peserta sertifikasi yang lulus.

Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas.

B. Mekanisme Registrasi Peserta

Mekanisme registrasi peserta sertifikasi guru dilakukan seperti Gambar 3.2 berikut ini.



Gambar 3.1 Pemberkasan Data Peserta Sertifikasi Guru

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerbitkan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009.
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan NUPTK bagi peserta yang telah ditetapkan tersebut.
3. Jika guru yang ditetapkan belum memiliki NUPTK, maka guru wajib mengisi formulir NUPTK. Kemudian dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengisikan data guru tersebut dalam aplikasi NUPTK dan mengirimkan data tersebut ke LPMP untuk diproses lebih lanjut (sesuai prosedur yang telah ditetapkan).

4. Guru mengisi Formulir Pendaftaran (**Format A1.1/Format A1.2**) yang merupakan bukti sah sebagai peserta sertifikasi guru dengan menggunakan nomor urut SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru sebagai nomor peserta untuk digit 11 s.d. 14, kemudian mengirimkan **Format A1.1/Format A1.2** ke dinas pendidikan kabupaten/kota¹.
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota² melakukan entri data **Format A1.1/Format A1.2** menggunakan format aplikasi yang telah disiapkan. Hasil entri data peserta tersebut, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Kedua **Format A1.1/Format A1.2**, yaitu **Format A1.1/Format A1.2** asli yang diisi oleh peserta dan **Format A1.1/Format A1.2** hasil *output* SIM-NUPTK, dikirim ke LPMP beserta SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
6. LPMP merekap data peserta sertifikasi guru yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya.
7. LPMP melakukan verifikasi data peserta yang dikirim dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Komponen data yang diverifikasi antara lain sebagai berikut.
 - a. Kesesuaian peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Kesesuaian nama peserta dengan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
 - c. Kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta.
 - d. Kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor peserta.

Data peserta yang tidak lolos verifikasi dikirim kembali ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, sedangkan

¹ Dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB

² Dinas pendidikan provinsi menangani guru SLB.

data yang sudah lolos verifikasi dikirim ke KSG untuk dikirim ke perguruan tinggi.

8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menindaklanjuti hasil verifikasi data yang tidak lolos dari LPMP, kemudian data dikirim kembali ke LPMP setelah dilengkapi dan diperbaiki.
9. Guru menyusun portofolio/dokumen dan mengirimkan berkas tersebut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
10. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menerima seluruh data peserta sertifikasi guru untuk ditransfer ke dalam aplikasi sertifikasi guru.
11. Perguruan tinggi menerima portofolio/dokumen, menilai portofolio/verifikasi dokumen, dan memasukkan hasilnya melalui aplikasi sertifikasi guru.

Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut.

1. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan materi minimal meliputi: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) syarat mengikuti serifikasi, (4) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen, dan (5) jadwal penyerahan Portofolio/dokumen.
2. Mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi¹.
3. Persyaratan Umum
 - a. Guru masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk yang memiliki NIP 13 dan guru bidang studi umum) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama.
 - b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang bukan berasal dari guru dapat mengikuti sertifikasi guru apabila yang

¹ Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi maka dinas pendidikan provinsi atau dinas kabupaten/kota **memprioritaskan**: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja. Petunjuk teknik penetapan peserta tertuang pada Buku 1.

bersangkutan diangkat sebagai pengawas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008.

- c. Belum memasuki usia 60 tahun.
 - d. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
4. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
Persyaratan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut.
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
 - b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.
 - c. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
 - d. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
 - 1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
 5. Persyaratan Khusus bagi Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
 - a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
6. Peserta mengisi Formulir Pendaftaran (**Format A.1.1/Format A1.2**) dengan tata cara pengisian formulir pendaftaran.
 7. Peserta dengan pola penilaian portofolio, menyusun portofolio¹ sebanyak **dua rangkap**² kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi peserta guru SLB.
 8. Peserta sertifikasi dengan pola pemberian sertifikat secara langsung, menyusun Dokumen sebanyak **dua rangkap**³, sebagai berikut.
 - a. Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, menyiapkan dan mengumpulkan **dokumen**⁴ sebagai berikut.
 - 1) *Photocopy* ijazah S-1/D-IV, photocopy ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari perguruan tinggi luar negeri dilampiri

¹ Mencakup sepuluh komponen sebagaimana tertuang pada Buku 3.

² Bukti fisik (sertifikat/piagam) untuk komponen 2 dan 8 dalam bendel pertama harus asli.

³ Penyerahan berkas peserta sertifikasi guru pola pemberian sertifikat secara langsung (dokumen dan berkas lain terkait) lebih awal daripada berkas peserta pola uji kompetensi dalam bentuk portofolio sesuai dengan jadwal yang diberikan dinas pendidikan kab/kota/provinsi.

⁴ Teknik pengemasan tertuang pada Buku 3.

photocopy surat keterangan akreditasi dari Ditjen Dikti yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

- 2) Fotokopi surat tugas/surat izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - 3) Photocopy Surat Keputusan Pangkat/Golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - 4) Photocopy Surat Keputusan Tugas Mengajar terakhir yang diterbitkan oleh kepala sekolah yang dilegalisasi oleh atasan langsung. Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, mengumpulkan Photocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pengawas satuan pendidikan yang dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- b. Guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c menyiapkan **dokumen** sebagai berikut¹.
 - 1) Foto kopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Foto kopi ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, foto kopi ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis, dan foto kopi ijazah dari luar negeri dilampiri foto kopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dilegalisasi oleh atasan. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah.

Dalam kasus tertentu jika seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, foto kopi ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.
 - 2) Photocopy Surat Keputusan Pangkat/Golongan terakhir (minimal IV/c) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

¹ Teknik pengemasan tertuang pada Buku 3.

- 3) Photocopy Surat Keputusan Tugas Mengajar terakhir yang diterbitkan oleh kepala sekolah yang dilegalisasi oleh atasan langsung. Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, mengumpulkan Photocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pengawas satuan pendidikan yang dilegalisasi oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
9. Menyiapkan pasphoto terbaru (6 bulan terakhir), berukuran 3 x 4 (berwarna, bukan *polaroid*), sebanyak 4 lembar, di belakang setiap pasphoto dituliskan nama dan nomor peserta.
10. Peserta menunggu hasil penilaian portofolio.
11. Peserta yang **Lulus** memperoleh **Sertifikat Pendidik**.
12. Peserta yang memiliki skor belum mencapai batas kelulusan dalam penilaian portofolio direkomendasi oleh LPTK penyelenggara sertifikasi sebagai berikut.
 - a. Melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi.
 - b. Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi portofolio bagi peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan yaitu memiliki skor 841-849 harus memenuhi skor minimal.
 - c. Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan uji kompetensi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan atau dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - d. Peserta PLPG yang belum lulus uji kompetensi tahap pertama diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali¹. Apabila tidak lulus ujian ulang tahap ke-2 peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota, khusus untuk guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.
 - e. Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih

¹ Tenggang waktu uji kompetensi antar tahapan ditentukan oleh LPTK.

dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada tahun berikutnya dengan biaya akomodasi dan konsumsi menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.

13. Peserta yang portofolio/dokumennya perlu diklarifikasi oleh Rayon LPTK, perlu mengikuti prosedur klarifikasi yang dilakukan Rayon LPTK.
14. Peserta yang dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta dan/atau terbukti melakukan pemalsuan portofolio/dokumen dan peserta yang tidak lulus ujian ulang PLPG kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB untuk memperoleh pembinaan/peningkatan kompetensi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FORMAT A1.1
FORMULIR PENDAFTARAN

(Untuk Peserta Guru)

- 1 Nomor Peserta :
- 2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____
- 3 Pola Sertifikasi : Penilaian Portofolio/Pemberian Sertifikat Langsung*)
- 4 Bidang Studi/Mapel yang Disertifikasi : _____
- 5 NUPTK : _____
- 6 NIP : _____
- 7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____
- 8 Masa Kerja sebagai Guru : _____ Tahun _____ Bulan
- 9 Jenis Kelamin : L/P*)
- 10 Tempat, Tanggal Lahir : _____
- 11 Pendidikan Terakhir/Program Studi : _____
- 12 Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas : TK / SD / SMP / SMA / SMK / SLB*)
- 13 Beban Kerja : _____ Jam Tatap Muka / _____ Siswa
- 14 Sekolah Tempat Bertugas ***)
 - a. Nama Sekolah : _____
 - b. Alamat Sekolah : _____
 - c. Kecamatan : _____
 - d. Kabupaten/Kota : _____
 - e. Provinsi : _____
 - f. Nomor Telepon Sekolah : _____
 - g. Nomor Statistik Sekolah : _____

_____, _____ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Kepala Sekolah,

Penyusun,

NIP

NIP/NIK.

NIP/NIK.

*) Coret yang tidak perlu

**) Ditulis nama mapel yang terdaftar pada buku panduan daftar kode mata pelajaran

***) Sekolah pada satuan administrasi pangkal

FORMAT A1.2
FORMULIR PENDAFTARAN

(Khusus Guru yang Diangkat dalam Jabatan Pengawas Sekolah)

- 1 Nomor Peserta :
- 2 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____
- 3 Pola Sertifikasi guru *) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung
- 4 Rumpun Bidang Kepengawasan yang Disertifikasi : _____
- 5 NUPTK : _____
- 6 NIP : _____
- 7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____
- 8 Masa Kerja sebagai Guru : _____ Tahun _____ Bulan
- 9 Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah : _____ Tahun _____ Bulan
- 10 Masa Kerja sebagai Pengawas : _____ Tahun _____ Bulan
- 11 Jenis Kelamin *) : L / P
- 12 Tempat, Tanggal Lahir : _____
- 13 Pendidikan Terakhir/Program Studi : _____
- 14 Beban Kerja Per Minggu : _____ Jam
- 15 Jumlah Sekolah Binaan : _____ Sekolah
- 16 Instansi Tempat Tugas : _____
 - a. Nama Instansi : _____
 - b. Alamat : _____
 - c. Kabupaten/Kota : _____
 - d. Provinsi : _____
 - e. Nomor Telepon Instansi : _____

_____, _____ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,
Kab/Kota _____

Perserta Sertifikasi,

NIP

NIP/NIK.

*) Coret yang tidak perlu

**PANDUAN
PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN
PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009**

A. PETUNJUK UMUM

1. Peserta sertifikasi guru dapat menggandakan sendiri Formulir Pendaftaran Format A1.1/Format A1.2 ini.
2. Formulir Pendaftaran ditulis dengan huruf balok menggunakan balpoin dengan tulisan warna hitam.
3. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat semua identitas yang dituliskan pada Formulir Pendaftaran (**Format A1.1/Format A1.2**) ini sebelum diserahkan disahkan kepala sekolah dan diserahkan ke dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, agar tidak terjadi hambatan selama proses sertifikasi guru.
4. Isian Format A1.1/Format A1.2 ini harus sesuai/sama dengan isian pada Cover Portofolio/Dokumen.
5. Format A1.1/Format A1.2 Asli (tulisan peserta) dientri oleh PSG dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, kemudian format tersebut beserta *outputnya* dari SIM-NUPTK diserahkan ke LPMP.

B. PETUNJUK PENGISIAN➤ **Nomor Peserta**

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran

kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 09051518010015, tulislah: 09051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Kode	Digit	Arti
Kode 09	1, 2	Guru peserta sertifikasi tahun 2009.
Kode 05	3, 4	Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.
Kode 15	5, 6	Guru bertugas di Kabupaten Blitar
Kode 180	7, 8, 9	Guru matematika (bisa pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)
Kode 1	10	Guru pada Depdiknas
Kode 0015	11, 12, 13, 14	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

➤ **Pola Sertifikasi yang Diikuti**

Diisi pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu **Penilaian Portofolio** atau **Pemberian Sertifikat secara Langsung** (coret yang tidak perlu).

➤ **Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)**

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga cara penulisan (susunan dan ejaan) harus sesuai dengan yang tertulis nama yang tertulis pada SK Kepangkatan.

➤ **Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi/Rumpun Kepengawasan**

Diisi Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas TK/TKLB/SD/SDLB/Rumpun Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini **harus** sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas yang **berkode (Lampiran 5)** dan relevan dengan nomor peserta. Isian ini amat penting dan akan melekat pada Sertifikat Pendidik.

➤ **NUPTK**

Ditulisakan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Jika guru peserta sertifikasi belum memiliki NUPTK, harus segera mengurus ke sekolah, dinas pendidikan kab/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB, dan LPMP.

➤ **NIP/NIK**

Ditulisakan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai guru. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

➤ **Pangkat/Golongan**

Ditulisakan pangkat¹/golongan² ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat pendaftaran menjadi peserta sertifikasi guru.

➤ **Masa Kerja sebagai Guru**

- Diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.
- Peserta sertifikasi guru tahun 2009, harus memiliki masa kerja sebagai guru minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru.

¹ Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama.

² Penulisan golongan III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e.

➤ **Jenis Kelamin**

Ditulisakan jenis kelamin guru peserta sertifikasi, Laki-laki atau Perempuan; dicoret yang tidak perlu.

➤ **Tempat, Tanggal Lahir**

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

➤ **Pendidikan Terakhir/Program Studi**

Diisi jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan program studi yang pernah diikuti guru peserta sertifikasi sesuai ijazah yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

➤ **Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas/Pengawas Satuan Pendidikan**

Ditulisakan Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas atau yang menjadi binaan pengawas (TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB); atau coret yang tidak perlu.

➤ **Beban Kerja Per Minggu**

Ditulisakan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing. Untuk pengawas dituliskan jumlah beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

➤ **Tugas Tambahan**

Diisi tugas tambahan guru peserta sertifikasi, misal sebagai kepala sekolah, misal kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas (guru kelas SD/TK), dan

pembina kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, dll), tidak termasuk kepanitiaan.

➤ **Sekolah/Instansi Tempat Tugas**

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

➤ **Jumlah Sekolah Binaan**

Dituliskan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi binaan pengawas peserta sertifikasi guru.

➤ **Pengesahan**

○ **Format A1.1 Asli (tulisan peserta)**

- **Peserta Sertifikasi** diisi **nama lengkap guru peserta sertifikasi** sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- **Kepala sekolah**, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.1 Asli** (tulisan peserta).

○ **Format A1.1 output SIM-NUPTK**

- **Ditandatangani** oleh **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi** dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (guru) dan kepala sekolah **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.1 output SIM-NUPTK**.

○ **Format A1.2 Asli (tulisan peserta)**


- **Peserta Sertifikasi** diisi **nama lengkap pengawas peserta sertifikasi** sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.2 Asli** (tulisan peserta).

○ **Format A1.2 output SIM-NUPTK**

- **Ditandatangani** oleh **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi** dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (pengawas) **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.2 output SIM-NUPTK**.

TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA

Nomor peserta meliputi 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemakaian sebagai berikut.



Pengisian Digit 1 dan 2

Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi **tahun 2009**, diisi **09**.

Pengisian Digit 3 dan 4

Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 4**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di **Provinsi Jawa Timur**, digit tersebut diisi dengan kode **05**.

Pengisian Digit 5 dan 6

Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 4**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di **Kabupaten Blitar** Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode **15**.

Pengisian Digit 7, 8, dan 9

Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk bidang studi/mata pelajaran/bidang keahlian/guru kelas TK/TKLB/SD/SDLB yang diikuti dalam program sertifikasi. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 5**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi **matematika SMP** diisi dengan kode **180**. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD diisi dengan kode **027**.

Pengisian Digit 10

Digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi yang diselenggarakan oleh Depdiknas angka 1, dan oleh Departemen Agama angka 2.

Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14

Digit **11, 12, 13, dan 14** adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai dengan urutan pada SK Penetapan Peserta peserta yang mengikuti sertifikasi. Misal, peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis **0015**.

Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap:

Peserta sertifikasi tahun 2009 (kode 09), di Provinsi Jawa Timur (Kode 05) Kabupaten Blitar (kode 15), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 180), guru binaan Depdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut: **09051518010015**

LAMPIRAN 4

KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4) DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
Jawa Barat	01	64	Kota Jakarta Timur
	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
02	62	Kota Sukabumi	
02	63	Kota Cirebon	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	65	Kota Bekasi
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
	03	29	Kabupaten Brebes
	03	60	Kota Magelang
	03	61	Kota Surakarta
	03	62	Kota Salatiga
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
05	16	Kabupaten Tulungagung	
05	17	Kabupaten Trenggalek	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan
	05	27	Kabupaten Sampang
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	Nangroe Aceh Darussalam	05	65
05		66	Kota Pasuruan
05		67	Kota Probolinggo
05		68	Kota Batu
06		01	Kabupaten Aceh Besar
06		02	Kabupaten Pidie
06		03	Kabupaten Aceh Utara
06		04	Kabupaten Aceh Timur
06		05	Kabupaten Aceh Tengah
06		06	Kabupaten Aceh Barat
06		07	Kabupaten Aceh Selatan
06		08	Kabupaten Aceh Tenggara
06	11	Kabupaten Simeulue	
06	12	Kabupaten Bireuen	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Luas
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
	06	63	Kota Langsa
	06	64	Kota Subulussalam
	Sumatera Utara	07	01
07		02	Kabupaten Langkat
07		03	Kabupaten Karo
07		04	Kabupaten Simalungun
07		05	Kabupaten Dairi
07		06	Kabupaten Asahan
07		07	Kabupaten Labuhan Batu
07		08	Kabupaten Tapanuli Utara
07		09	Kabupaten Tapanuli Tengah
07		10	Kabupaten Tapanuli Selatan
07		11	Kabupaten Nias
07		15	Kabupaten Mandailing Natal
07		16	Kabupaten Toba Samosir
07		17	Kabupaten Nias Selatan
07		18	Kabupaten Pakpak Bharat
07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan	
07	20	Kabupaten Samosir	
07	21	Kabupaten Serdang Bedagai	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	07	22	Kabupaten Batu Bara	
	07	23	Kabupaten Padang Lawas	
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara	
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara	
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu selatan	
	07	27	Kabupaten Nias Barat	
	07	28	Kabupaten Nias Utara	
	07	60	Kota Medan	
	07	61	Kota Binjai	
	07	62	Kota Tebing Tinggi	
	07	63	Kota Pematang Siantar	
	07	64	Kota Tanjung Balai	
	07	65	Kota Sibolga	
	07	66	Kota Padang Sidempuan	
	07	67	Kota Gunung Sitoli	
	Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
		08	02	Kabupaten Pasaman
08		03	Kabupaten Lima Puluh Kota	
08		04	Kabupaten Solok	
08		05	Kabupaten Padang Pariaman	
08		06	Kabupaten Pesisir Selatan	
08		07	Kabupaten Tanah Datar	
08		08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung	
08		10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
08		11	Kabupaten Solok Selatan	
08		12	Kabupaten Dharmasraya	
08		13	Kabupaten Pasaman Barat	
08		60	Kota Bukittinggi	
08		61	Kota Padang	
08		62	Kota Padang Panjang	
08	63	Kota Sawahlunto		

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
	08	66	Kota Pariaman
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
	Jambi	10	01
10		02	Kabupaten Bungo
10		03	Kabupaten Sarolangun
10		04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
10		05	Kabupaten Kerinci
10		06	Kabupaten Tebo
10		07	Kabupaten Muara Jambi
10		08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
10		09	Kabupaten Merangin
10		60	Kota Jambi
10		61	Kota Sungai Penuh
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	11	06	Kabupaten Musi Rawas	
	11	07	Kabupaten Banyuasin	
	11	08	Kabupaten Oku Timur	
	11	09	Kabupaten Oku Selatan	
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir	
	11	11	Kabupaten Empat Lawang	
	11	60	Kota Palembang	
	11	61	Kota Prabumulih	
	11	62	Kota Lubuk Linggau	
	11	63	Kota Pagar Alam	
	Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
		12	02	Kabupaten Lampung Tengah
		12	03	Kabupaten Lampung Utara
12		04	Kabupaten Lampung Barat	
12		05	Kabupaten Tulang Bawang	
12		06	Kabupaten Tanggamus	
12		07	Kabupaten Lampung Timur	
12		08	Kabupaten Way Kanan	
12		09	Kabupaten Pesawaran	
12		10	Kabupaten Mesuji	
12		11	Kabupaten Pringsewu	
12		12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	
12		60	Kota Bandar Lampung	
12	61	Kota Metro		
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas	
	13	02	Kabupaten Pontianak	
	13	03	Kabupaten Sanggau	
	13	04	Kabupaten Sintang	
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu	
	13	06	Kabupaten Ketapang	
	13	08	Kabupaten Bengkayang	
13	09	Kabupaten Landak		

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	13	10	Kabupaten Sekadau
	13	11	Kabupaten Melawi
	13	12	Kabupaten Kayong Utara
	13	60	Kota Pontianak
	13	61	Kota Singkawang
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
	14	60	Kota Palangkaraya
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala
	15	04	Kabupaten Tapin
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
	15	61	Kota Banjarbaru

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	04	Kabupaten Bulongan
	16	07	Kabupaten Malinau
	16	08	Kabupaten Nunukan
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	12	Kabupaten Tana Tidung
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	62	Kota Tarakan
	16	63	Kota Bontang
	Sulawesi Utara	17	01
17		02	Kabupaten Minahasa
17		03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
17		04	Kabupaten Kepulauan Talaud
17		05	Kabupaten Minahasa Selatan
17		06	Kabupaten Minahasa Utara
17		07	Kabupaten Mitra
17		08	Kabupaten Bolmong Utara
17		09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
17		10	Kabupaten Minahasa Tenggara
17		11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17		12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
17		60	Kota Manado
17		61	Kota Bitung
17	62	Kota Tomohon	
17	63	Kota Kotamobagu	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	60	Kota Palu
Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jeneponto
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng
	19	10	Kabupaten Bantaeng
	19	11	Kabupaten Bulukumba
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
19	18	Kabupaten Tana Toraja	
19	24	Kabupaten Luwu Utara	
19	26	Kabupaten Luwu Timur	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	19	27	Kabupaten Toraja Utara
	19	60	Kota Makasar
	19	61	Kota Pare Pare
	19	62	Kota Palopo
	Sulawesi Tenggara	20	01
20		02	Kabupaten Muna
20		03	Kabupaten Buton
20		04	Kabupaten Kolaka
20		05	Kabupaten Konawe Selatan
20		06	Kabupaten Wakatobi
20		07	Kabupaten Bombana
20		08	Kabupaten Kolaka Utara
20		09	Kabupaten Kowane Utara
20		10	Kabupaten Buton Utara
20		60	Kota Kendari
Maluku	21	61	Kota Bau-Bau
	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
	21	08	Kabupaten Buru Selatan
	21	09	Kabupaten Maluku Barat Daya
	21	60	Kota Ambon
	21	61	Kota Tual
	Bali	22	01
22		02	Kabupaten Jembrana
22		03	Kabupaten Tabanan
22		04	Kabupaten Badung

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua
	24	60	Kota Kupang
	Papua	25	01
25		02	Kabupaten Biak Numfor
25		03	Kabupaten Yapen Waropen
25		07	Kabupaten Marauke
25		08	Kabupaten Jayawijaya
25		09	Kabupaten Nabire
25		10	Kabupaten Paniai
25		11	Kabupaten Puncak Jaya
25		12	Kabupaten Mimika
25		13	Kabupaten Boven Digul
25		14	Kabupaten Mappi
25		15	Kabupaten Asmat
25		16	Kabupaten Yahukimo
25		17	Kabupaten Pegunungan Bintang
25		18	Kabupaten Tolikara
25		19	Kabupaten Sarmi
25		20	Kabupaten Keerom
25		26	Kabupaten Waropen
25		27	Kabupaten Supiori
25		28	Kabupaten Memberano Raya
25		29	Kabupaten Memberano Tengah
25		30	Kabupaten Nduga Tengah
25		31	Kabupaten Yalimo
25		32	Kabupaten Puncak
25		33	Kabupaten Dogiyai
25		34	Kabupaten Lanny Jaya

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	35	Kabupaten Deiyai
	25	36	Kabupaten Intan Jaya
	25	60	Kota Jayapura
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	08	Kabupaten Morotai
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon
	28	61	Kota Tangerang
	28	62	Kota Serang
	28	63	Kota Tangerang Selatan

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Babel	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pouwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
	31	62	Kota Pekanbaru
Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambora
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	60	Kota Sorong

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene

**KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG
DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS
(DIGIT 7, 8, DAN 9)**

- A. GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB** (Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru)

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
1	PAUD/TK/RA	Guru Kelas	020
2	SD/MI/SDLB	Guru Kelas	027
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Islam	127
4	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Katholik	130
5	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Kristen	134
6	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Hindu	137
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Budha	140
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Konghucu	143
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Seni Budaya	217
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
12	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154
13	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Matematika	180
14	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Indonesia	156
15	SMP/MTs; SMA/MA	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
16	SMP/MTs; SMA/MA	Keterampilan	227
17	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
18	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
19	SMA/MA/SMK/MAK*	Biologi	190
20	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184
21	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187
22	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210
23	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174
32	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
33	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331
34	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810

*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
			Teknik Konstruksi Kayu	402
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
			Teknik Gambar Bangunan	406
			Teknik Furnitur	616
		Teknik Plumbing dan sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan	521
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			Teknik Otomasi Industri	618
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
			Teknik Pengelasan	421
			Teknik Fabrikasi Logam	422
			Teknik Pengecoran Logam	423
Teknik Gambar Mesin	426			
Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425			

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
			Teknik Sepeda Motor	587
			Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
			Teknik Alat Berat	428
			Teknik Ototronik	430
		Teknologi Pesawat Udara	Air Frame dan Power Plant	470
			Pemesinan Pesawat Udara	467
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
			Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
			Kelistrikan Pesawat Udara	472
			Elektronika Pesawat Udara	473
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i>)	471
			Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja
		Teknik Konstruksi Kapal Kayu		481
		Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass		588
		Teknik Instalasi Pemesinan Kapal		478
		Teknik Pengelasan Kapal		477
		Kelistrikan Kapal		479
		Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal		480
		Interior Kapal		589

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
		Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
			Teknik Pembuatan Benang	485
			Teknik Pembuatan Kain	486
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
			Garmen	591
			Teknik Grafika	Persiapan Grafika
		Geologi Pertambangan	Produksi Grafika	491
			Geologi Pertambangan	495
		Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502
			Teknik Instrumentasi Logam	501
			Kontrol Proses	499
			Kontrol Mekanik	500
		Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
			Kimia Industri	505
		Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
			Nautika Kapal Niaga	509
			Teknika Kapal Niaga	510
		Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592
			Teknik dan Manajemen Pergudangan	593
			Teknik dan Manajemen Transportasi	594
		Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	
			Teknik Pemboran Minyak	596	
			Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	
			Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533
				Teknik Elektronika Industri	534
				Teknik Mekatronika	598
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	
			Teknik Suitsing	517	
			Teknik Jaringan Akses	600	
			Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524
		Teknik Komputer dan Jaringan	Teknik Komputer dan Jaringan	525	
			Multi Media	526	
			Animasi	565	
		Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530	
			Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529	
		3.	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan
Keperawatan Gigi	577				
Analisi Kesehatan	580				
Farmasi	582				
Farmasi Industri	601				
Perawatan Sosial	602				
Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	Seni Rupa			Seni Lukis	603

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode			
			Seni Patung	604			
			Desain Komunikasi Visual	605			
			Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping	606			
			Desain dan Produksi Kria	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460		
				Desain dan Produksi Kria Kulit	461		
				Desain dan Produksi Kria Keramik	462		
				Desain dan Produksi Kria Logam	463		
				Desain dan Produksi Kria Kayu	464		
				Seni Pertunjukkan	Seni Musik Klasik	568	
					Seni Musik Non Klasik	569	
			Seni Tari		570		
			Seni Karawitan		571		
			Seni Pedalangan		572		
			Seni Teater		573		
			Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607		
				Akomodasi Perhotelan	549		
				Restoran	Tata Boga	Jasa Boga	608
						Patiseri	434
					Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437
						Kecantikan Rambut	438
Tata Busana	Busana Butik	609					
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Tanaman			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	
			Agribisnis Tanaman Perkebunan	558			

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
			Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
		Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
			Agribisnis Ternak Unggas	446
			Agribisnis Aneka Ternak	610
			Perawatan Kesehatan Ternak	611
		Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan	449
			Agribisnis Rumput Laut	453
		Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian	612
		Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
			Pengawasan Mutu	458
		Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	613
		Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)	614
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		Keuangan	Akuntansi	540
			Perbankan	543
		Tata Niaga	Pemasaran	615

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Daerah	062
2	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/S MK/MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
		pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.	non kejuruan yang relevan
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/S MK/MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912
		Bahasa	913
		Olah Raga	914
		Seni dan Budaya	915
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922
		Bahasa	923
		Olah Raga	924

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
		Seni dan Budaya	925
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932
		Bahasa	933
		Olah Raga	934
		Seni Budaya	935
		Teknik dan Industri	936
		Pertanian dan Kehutanan	937
		Bisnis dan Manajemen	938
		Pariwisata	939
		Kesejahteraan Masyarakat	940
		Seni dan Kerajinan	941
6	SDLB/SMPLB/SMA LB	Pengawas SLB	950
7	SD/MI; SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK*	Pengawas BK atau Konselor	953

FORMAT B1.1

DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PENILAIAN PORTOFOLIO¹

KABUPATEN/KOTA: _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP ²	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,2009
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota _____

(_____)
Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Daftar peserta sertifikasi **pola penilaian portofolio** (peserta telah mengisi Format A.1.1/Format A1.2 dan menyerahkan portofolio) ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota diserahkan kepada LPMP, dinas pendidikan provinsi dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel (output SIM-NUPTK) bersamaan dengan penyerahan portofolio/dokumen, dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A.1.1/Format A1.2**.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT B1.2

**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDIDIK
SECARA LANGSUNG¹**

KABUPATEN/KOTA: _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP2	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,2009
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota _____

(_____)
Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Daftar peserta sertifikasi guru **pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung** (peserta telah menyerahkan Format A.1.1/Format A1.2 dan Dokumen ke dinas pendidikan kabupaten/kota). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota diserahkan kepada LPMP, dinas pendidikan provinsi dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel (output SIM-NUPTK) bersamaan dengan penyerahan portofolio/dokumen, dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada **Format A.1.1/Format A1.2**.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT B2.1

**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PENILAIAN PORTOFOLIO¹
PROVINSI:** _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP2	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,2009
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi _____

(_____)
Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Daftar peserta sertifikasi guru slb **pola penilaian portofolio** (peserta telah menyerahkan Format A.1.1/Format A1.2 dan portofolio ke dinas pendidikan provinsi). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (untuk peserta guru SLB), diserahkan ke LPMP, dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel (output SIM-NUPTK) bersamaan dengan penyerahan portofolio dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada Format A.1.1/Format A1.2.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT B2.2
DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PEMBERIAN SERTIFIKAT
PENDIDIK SECARA LANGSUNG¹
PROVINSI: _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP2	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....2009
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi _____

(_____)
 Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Daftar peserta sertifikasi guru SLB **pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung** (peserta telah menyerahkan Format A.1.1/Format A1.2 dan dokumen ke dinas pendidikan provinsi). Format ini dibuat oleh dinas pendidikan provinsi (untuk peserta guru SLB), diserahkan ke LPMP, dan LPTK. Penyerahan format ini ke LPTK berupa *hardcopy* disertai *softcopy* dalam bentuk excel (output SIM-NUPTK) bersamaan dengan penyerahan portofolio dan pasphoto peserta. Data isian format ini harus sesuai dengan data yang diisikan pada Format A.1.1/Format A1.2.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

No.	KEGIATAN	JADWAL TAHUN 2009																		
		Februari			Maret			April			Mei		Juni		Juli		Agustus			
1	Informasi kuota provinsi																			
2	LPMP, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota menetapkan kuota kab/kota																			
3	LPMP menyusun dan menyerahkan no. peserta ke Dinas Kab/Kota																			
4	Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menetapkan peserta																			
5	Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menyerahkan SK Penetapan peserta ke LPMP																			
6	Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru ke Dinas Prop, Kab/Kota, LPMP, guru, pengawas, dll																			
7	Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota melakukan sosialisasi ke guru peserta																			

No.	KEGIATAN	JADWAL TAHUN 2009																															
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
	sertifikasi dan penyerahan nomor peserta, Format A.1.1/Format A1.2 dan Format A2 ke guru																																
8	Guru mengisi dan menyerahkan Format A.1.1/Format A1.2																																
9	Dinas Provinsi dan Dinas Kab/Kota menyerahkan Format A.1.1/Format A1.2 ke LPMP																																
10	LPMP menyerahkan A1 ke Dit Profesi Pendidik																																
11	Guru menyusun portofolio																																
12	Guru menyerahkan dok Portofolio ke Dinas Kab/Kota																																
13	Dinas Kab/Kota mengirimkan portofolio ke LPTK																																
14	Pelaksanaan penilaian portofolio oleh LPTK																																
15	Pelaksanaan PLPG																																

